



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA  
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama;
  - b. bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita merupakan salah satu indikator dalam menilai derajat kesehatan masyarakat;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

✓

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 19);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI  
BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA DI KABUPATEN  
BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengurus urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan
5. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita.
6. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
7. Ibu Nifas adalah ibu yang berada pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan.
8. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 (nol) sampai 28 (dua puluh delapan) hari.
9. Bayi adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 11 (sebelas) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari atau sebelum ulang tahun pertama.
10. Anak Balita adalah anak usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
11. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat dengan PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 (lima belas) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) tahun atau pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun dan sudah haid atau

istrinya berumur lebih dari 50 (lima puluh) tahun tetapi masih haid (datang bulan).

12. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
13. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan untuk meningkatkan, memelihara, mencegah, mengobati dan memulihkan kesehatan perorangan dan masyarakat.
14. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita, seperti dokter umum, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak, apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, bidan, perawat, nutrisisionis.
15. Tenaga kesehatan Pemerintah adalah tenaga kesehatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibayar oleh Kementerian Kesehatan.
16. Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
17. Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
18. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah sistem tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah sistem tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
20. Sarana Kesehatan adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun swasta.
21. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi 5 (lima) program prioritas, yaitu: keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi dan penanggulangan diare.
22. Pondok Bersalin Desa selanjutnya disebut Polindes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan kebidanan dasar, dikelola oleh bidan yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

23. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
24. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus secara purna waktu 24 (duapuluh empat) jam di ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
25. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
26. Rumah Sakit Umum Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disebut RSUD PONEK adalah Rumah Sakit Umum yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai ketentuan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus.
27. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat di desa yang merupakan wahana pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dasar promotif dan preventif bagi masyarakat dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya sesuai dengan kompetensinya serta melakukan pengamatan, pencatatan dan pelaporan dalam meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan terhadap penyakit, bencana, pembudayaan lingkungan bersih dan perilaku hidup bersih dan sehat.
28. Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini yang selanjutnya disebut BKMIA Kartini adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik kesehatan ibu dan anak, yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
29. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada Pengatur Rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
30. Rumah Bersalin adalah adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB serta perawatan bayi baru lahir secara rawat inap.
31. Praktik Bidan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi wanita hamil, nifas, bayi, balita, dan Keluarga Berencana secara rawat jalan.
32. Bidan Desa adalah bidan yang ditugaskan di satu desa oleh Pemerintah Daerah.

✓

33. Bidan Delima adalah bidan praktek swasta yang sudah memiliki standar kualitas yang unggul, khusus, bernilai tambah, lengkap dan memiliki hak paten.
34. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita.
35. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan, dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
36. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau bidan yang menjalankan praktek swasta setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang telah ditetapkan.
37. Audit Maternal Perinatal selanjutnya disingkat AMP adalah proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita di suatu wilayah.
38. Air Susu Ibu eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia 0 (nol) hari sampai 6 (enam) bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
39. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
40. Pusat Pelatihan Klinik Primer-Kesehatan Reproduksi yang selanjutnya disingkat P2KP-KR adalah institusi yang dipimpin oleh seorang dokter ahli kebidanan pelatihan non Pemerintah yang berkedudukan di Daerah yang memberikan pelatihan keterampilan klinik kebidanan kepada tenaga kesehatan untuk menjamin pelayanan yang berkualitas.
41. Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat dan Bidan yang selanjutnya disingkat PMK adalah suatu upaya peningkatan kemampuan manajerial dan kinerja perawat dan bidan dalam memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan di sarana/institusi pelayanan kesehatan yang bermutu.
42. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan maupun badan usaha.

✓

BAB II  
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu  
Asas

Pasal 2

KIBBLA dilaksanakan berdasarkan:

- a. asas keadilan.
- b. asas non diskriminasi.
- c. asas manfaat,
- d. asas kemanusiaan,
- e. asas keseimbangan, dan
- f. asas perlindungan.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan kepastian jaminan terhadap pelayanan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita untuk mendapatkan pelayanan yang optimal.
- (2) Tujuannya ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di seluruh wilayah Daerah;
  - b. tercapainya penurunan angka kesakitan dan kematian ibu hamil, ibu melahirkan, nifas, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
  - c. mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pola pencarian pengobatan, perawatan dan pertolongan persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan KIBBLA meliputi pelayanan terhadap kesehatan ibu hamil, kesehatan ibu bersalin dan nifas, PUS, kesehatan ibu menyusui, kesehatan bayi baru lahir, kesehatan bayi dan kesehatan anak balita.

✓

#### Pasal 5

Pelayanan kesehatan ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diarahkan pada :

- a. jaminan untuk mendapatkan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standar;
- b. jaminan kemudahan mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang memadai bagi seluruh ibu hamil;
- c. pemberian prioritas pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dari kelompok keluarga miskin;
- d. pemberian prioritas pelayanan bagi ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.

#### Pasal 6

Pelayanan kesehatan ibu bersalin dan Nifas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. penanganan dengan segera oleh tenaga kesehatan KIBBLA, baik yang bekerja pada fasilitas kesehatan Pemerintah, swasta maupun mandiri.
- b. pemberian penanganan pelayanan oleh tenaga kesehatan KIBBLA sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan terhadap ibu bersalin dalam kondisi gawat, baik dirujuk maupun datang tanpa rujukan.
- c. jaminan dari pemerintah daerah akan ketersediaan darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.
- d. terselenggaranya fasilitas kesehatan/tempat persalinan yang bersih serta terjaganya sterilitas alat kesehatan.
- e. dalam hal karena keadaan tertentu yang menyebabkan persalinan harus dilakukan di luar fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan/atau keluarga ibu yang bersangkutan harus menyiapkan material yang memungkinkan ibu bersalin pada tempat yang bersih dan aman.
- f. pelayanan nifas diberikan sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi risiko akibat persalinan dan melakukan promosi kesehatan terhadap kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

#### Pasal 7

Pelayanan PUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. pemberian informasi terus menerus kepada masyarakat tentang reproduksi sehat dan aman;
- b. pemberian informasi terus menerus kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;
- c. pemberian kontrasepsi cuma-cuma terutama bagi PUS kelompok miskin.

#### Pasal 8

Pelayanan ibu menyusui, kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diarahkan pada upaya :

- a. adanya jaminan tersedianya tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita;

- b. pemberian air susu ibu eksklusif selama 6 (enam) bulan dan pemberian air susu selain air susu ibu harus mendapat indikasi yang kuat dan atas anjuran dokter;
- c. menggalakkan peningkatan gizi anak, kepada ibu, pengasuh bayi dan masyarakat;
- d. pemberian makanan tambahan pada bayi dan anak balita kurang gizi;
- e. monitoring tumbuh kembang bayi dan balita melalui kegiatan stimulasi, deteksi, intervensi dini, tumbuh kembang.

### BAB III

#### JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

##### Pasal 9

Pemerintah Daerah memberikan jaminan Pelayanan KIBBLA yang meliputi :

- a. pelayanan KIBBLA dan pelayanan Keluarga Berencana PUS di Puskesmas dan jaringannya;
- b. pelayanan kegawatdaruratan dasar kebidanan dan bayi di Puskesmas PONED;
- c. pelayanan kegawatdaruratan komprehensif kebidanan dan bayi di Rumah Sakit PONEK.

##### Pasal 10

- (1) Setiap pertolongan persalinan harus dilaksanakan di sarana kesehatan dan ditangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang kompeten.
- (2) Dalam melaksanakan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan dapat menjalin kemitraan dengan dukun bayi.

### BAB IV

#### LEMBAGA PELAYANAN DAN TENAGA KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

##### Pasal 11

- (1) Pelayanan KIBBLA diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan KIBBLA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Rumah Sakit Umum;
  - b. Rumah Sakit Khusus;
  - c. BKMIA;
  - d. Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - e. Puskesmas Pembantu;
  - f. Klinik Utama;
  - g. Klinik Pratama;



- h. POSYANDU;
- i. PKD;
- j. Dokter Praktek Swasta;
- k. Bidan Praktek Mandiri.

#### Pasal 12

- (1) Pelayanan KIBBLA dilakukan oleh Tenaga Kesehatan baik tenaga kesehatan pemerintah maupun swasta.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Setiap tenaga kesehatan KIBBLA yang menyelenggarakan praktek swasta/mandiri wajib memiliki surat izin praktek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mengatur penempatan Tenaga Kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan secara khusus kepada tenaga kesehatan yang bertugas di daerah yang tidak diminati.
- (2) Penentuan status daerah yang tidak diminati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 16

Setiap ibu berhak:

- a. mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan selama kehamilan;
- b. mendapatkan persalinan dari tenaga kesehatan yang berkompeten;
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas;
- d. penanganan penyulit dan komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas yang adekuat;
- e. mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu; dan

✓

- f. memilih atau menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya;

Pasal 17

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan:

- a. pelayanan kesehatan yang adekuat untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
- b. inisiasi menyusui dini dan air susu ibu eksklusif kecuali ada kontra indikasi, dan Imunisasi Hepatitis B 0, Polio 1, dan *Bacillus Calmette Guerin*.

Pasal 18

Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan:

- a. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
- b. deteksi dini tumbuh kembang;
- c. lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan anak balita;
- d. pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya.
- e. air susu ibu eksklusif selama enam bulan; dan
- f. makanan dan minuman yang bergizi.

Pasal 19

Setiap penyedia jasa pelayanan KIBBLA berhak :

- a. mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya;
- c. mendapatkan pemenuhan sarana dan prasarana yang layak dan memadai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- d. mengarahkan pasien agar ketempat pelayanan KIBBLA yang lebih lengkap dan memadai, sehubungan dengan kondisi pasien yang secara nyata membutuhkan penanganan khusus.

Pasal 20

PUS dalam pelayanan KIBBLA berhak:

- a. memperoleh konseling, informasi dan edukasi tentang reproduksi sehat dan aman;
- b. memperoleh informasi tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;
- c. memilih alat dan obat kontrasepsi yang sesuai;
- d. memperoleh alat dan obat kontrasepsi secara cuma-cuma terutama bagi pasangan usia subur kelompok miskin.

✓

## Pasal 21

Masyarakat penerima jasa pelayanan KIBBLA berhak :

- a. mendapat perlakuan yang sama;
- b. melaporkan kepada pejabat yang berwenang dalam hal tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimum kesehatan.

## Bagian Kedua Kewajiban

## Pasal 22

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan pelayanan KIBBLA yang berkualitas, efektif dan terjangkau bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- b. menyediakan kebutuhan tenaga kesehatan, peralatan kesehatan, dukungan dana dan sarana kesehatan lainnya;
- c. menyediakan data KIBBLA;
- d. melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam penyelenggaraan dan pelayanan KIBBLA;
- e. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap penyelenggaraan dan pelayanan KIBBLA;
- f. melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintah;
- g. melakukan AMP di fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta apabila ditemukan kasus kesakitan, dan kematian ibu dan bayi baru lahir;
- h. menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- i. mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
- j. menjamin pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. melakukan kemitraan dengan swasta, organisasi profesi termasuk badan delima dalam upaya meningkatkan derajat KIBBLA.

## Pasal 23

Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib:

- a. memberi pelayanan KIBBLA yang sesuai dengan standar pelayanan;
- b. mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita; dan
- c. meningkatkan kemampuan keahlian tenaga dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan KIBBLA.

✓

## Pasal 24

Penerima jasa pelayanan KIBBLA wajib:

- a. memberi informasi secara jujur dan lengkap tentang riwayat kesehatannya;
- b. mematuhi arahan pemberi jasa layanan kesehatan sepanjang yang terkait dengan pelayanan;
- c. memberikan imbalan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memperoleh pelayanan.

## BAB VI

### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

## Pasal 25

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pelayanan KIBBLA adalah:

- a. memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada tenaga kesehatan perorangan maupun yang berada pada institusi pelayanan kesehatan sesuai kewenangannya.

## Pasal 26

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pelayanan KIBBLA adalah:

- a. mengatur, membina, dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan KIBBLA;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif, merata dan terjangkau;
- c. meningkatkan mutu kesehatan masyarakat.
- d. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana KIBBLA sesuai kewenangannya.
- e. menetapkan standar sarana dan prasarana kesehatan.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 27

(1) Dalam penyelenggaraan KIBBLA, masyarakat dapat berperan serta dalam hal:

- a. kegawatdaruratan kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, bayi dan Anak Balita melalui penyediaan donor darah dan transportasi;
- b. membantu pencatatan dan pelaporan tentang kehamilan, persalinan, kelahiran, keluarga berencana, kematian ibu, bayi dan Anak balita;

- c. sebagai motivator Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak balita serta Keluarga Berencana;
  - d. mendukung ibu, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal;
  - e. memberikan perlindungan terhadap karyawan dan/atau buruh perempuan dalam memenuhi hak kesehatan reproduksi;
  - f. memudahkan dan membantu penerima pelayanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan teknis pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENGANGGARAN

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan penganggaran KIBBLA setiap tahun sesuai tahap pencapaian kinerja KIBBLA.
- (2) Anggaran penyelenggaraan KIBBLA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, partisipasi swasta/masyarakat dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
  - b. fasilitasi teknis pelayanan;
  - c. konsultasi teknis pelayanan;
  - d. koordinasi pelayanan.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perizinan;



- b. tata laksana pelayanan;
  - c. standar kinerja tenaga pelayanan kesehatan;
  - d. standar sarana dan prasarana kesehatan;
  - e. standar prosedur operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 31

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan KIBBLA wajib memberikan laporan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam hal terjadi kasus kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita penyelenggara KIBBLA wajib memberikan laporan dalam waktu 1 X 24 (satu kali duapuluh empat) jam.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Dinas.

BAB X

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI  
DAN ANAK BALITA

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 serta dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Bupati membentuk Tim Pelaksana KIBBLA.
- (2) Tim Pelaksana KIBBLA terdiri dari Perangkat Daerah dan instansi yang terkait dengan kebijakan pelayanan KIBBLA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Tim Pelaksana KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
SANKSI

Pasal 33

- (1) Penyedia jasa pelayanan KIBBLA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 akan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara kegiatan usaha, pencabutan izin dan penutupan kegiatan.

✓

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.


BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal **21 APR 2014**  
BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN

| No. | Jabatan     | Para, |
|-----|-------------|-------|
| 1   | SEKDA       | ←     |
| 2   | ASPEMIN     |       |
| 3   | KABAG HUKUM | →     |
| 4   | KA. DINKES  | →     |



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.


BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal **21 APR 2014**  
BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.


BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal **21 APR 2014**  
BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (12/2014).**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA  
DI KABUPATEN BANYUMAS

I. UMUM

Secara spesifik hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi ibu dan anak diarahkan melalui kebijakan, strategi dan aktivitas untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKA), antara lain melalui peningkatan program upaya kesehatan perorangan, program upaya kesehatan masyarakat, program pencegahan dan pemberantasan penyakit dan program promosi kesehatan. Penentuan kebijakan tersebut mengingat KIBBLA merupakan salah satu komponen dalam menentukan besaran derajat kesehatan masyarakat secara umum.

Dengan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan KIBBLA, diharapkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita meningkat dan pada akhirnya akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat terutama kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita perlu digariskan kebijakan tentang penyelenggaraan dan pelayanan KIBBLA melalui peningkatan sarana prasarana kesehatan, pemenuhan rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, ketegasan hak dan kewajiban pihak yang terkait, mekanisme pembinaan dan pengawasan serta penganggaran yang jelas. Dengan demikian maka penanganan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita atau KIBBLA mempunyai dasar hukum yang kuat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap kegiatan KIBBLA harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Non Diskriminasi” adalah bahwa setiap kegiatan KIBBLA harus mencerminkan non diskriminasi secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa di dalam, penyelenggaraan KIBBLA dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud “asas kemanusiaan” bahwa setiap penyelenggaraan KIBLLA harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa setiap kegiatan KIBBLA harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Perlindungan” adalah bahwa setiap kegiatan KIBBLA harus mencerminkan perlindungan kepada setiap warga Negara tanpa kecuali.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud “keadaan tertentu” misalnya bencana alam, yang bersifat membahayakan ibu dan bayi, dll.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud "Tenaga kesehatan yang kompeten" seperti dokter spesialis obstetri dan *gynecology*, dokter umum, bidan perawat dan Ners.

Ayat (2)

Yang dimaksud "Dukun Bayi" adalah seorang perempuan yang telah mendapat pelatihan serta pembinaan dari Puskesmas setempat yang dipercaya oleh masyarakat untuk membantu wanita yang akan melahirkan dan membantu merawat bayi baru lahir.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud "Rumah Sakit Khusus" adalah rumah sakit yang telah memiliki dokter Spesialis Obsgin dan/atau Spesialis Anak.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud "Klinik Pratama" adalah klinik umum yang memberikan pelayanan persalinan normal.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

BKMIA adalah Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud “Daerah tidak diminati” adalah daerah yang secara geografis sulit dijangkau, mayoritas penduduknya miskin, sarana dan prasarana terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud “Informasi” adalah kehamilan sehat, pembiayaan, persiapan dari buku Pedoman P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud “adekuat” adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan yang standar sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan Ibu, bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “Kontra Indikasi” adalah situasi dimana air susu ibu dapat meningkatkan risiko terhadap kesehatan bayi.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud “imunisasi dasar lengkap” meliputi : BCG (1 kali), Hepatitis B (4 kali), Dipteri Pertusis Tetanus (DPT) (3 kali), Polio (4 kali), campak (1 kali) sesuai dengan usia.

Huruf b

Yang dimaksud “deteksi dini tumbuh kembang” adalah pemantauan tumbuh kembang anak yang dilakukan secara komprehensif dan berkualitas yang meliputi pemberian stimulasi atau rangsangan; penemuan adanya penyimpangan dan intervensi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud "Bidan Delima" adalah bidan praktek mandiri yang mendapatkan pengakuan dari organisasi IBI sebagai bidan yang menjalankan pelayanan yang berkualitas secara nasional.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.